

Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan

House Rehabilitation as Poverty Elimination Form

Eny Hikmawati¹ dan Tri Gutomo²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jl. Kesejahteraan Sosial 1 Yogyakarta. Telp (0274) 377265. ¹E-mail: <enyhikmawati59@gmail.com>
HP +6281227930092. ²E-mail: <trigutomo61@gmail.com> HP +6281227178474.

Diterima 21 Maret, diperbaiki 4 Mei, disetujui 18 Mei 2016.

Abstract

This research was done to know Kulonprogo Regency government policy on poverty elimination through houses rehabilitation (PBR). The research used qualitative-descriptive approach, using informants (program commitees, poor families beneficiaries, public figures), observation as data resources. Data was analysed through qualitative-descriptive technique. The research showed that houses rehabilitation program implemented in Kulonprogo Regency proved successfully on eliminating poverty, especially in providing houses for poor families. Houses rehabilitation implemented transparantly through submitting proposal, verification agreement for program beneficiary. The success of home rehabilitation could not be rid off regent commitment on his decree to cut 2.5 percent of each moslem local civil servant salary to fund the rehabilitation (managed by Bazda), and whole and active participation and synergy support from related agencies, subdistrict leaders, entrepreneur, funding institution, and community mutual cooperation as social capital. It recommended that home rehabilitation can be diseminated in other regions committed on poverty elimination.

Keywords: *Poverty elimination; home rehabilitation; social capital*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Bedah Rumah (PBR). Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, menggunakan informan panitia program, keluarga miskin penerima manfaat, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi bebas. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBR yang dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo terbukti berhasil menangani kemiskinan terutama dalam menyediakan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Pelaksanaan PBR dilaksanakan secara transparan melalui pengajuan proposal, verifikasi dan penetapan bagi penerima program. Keberhasilan PBR ini tidak lepas dari adanya komitmen dari bupati yang menetapkan setiap PNS di Kabupaten Kulonprogo yang beragama Islam dipotong 2.5 persen dari gaji bulanan (dikelola Bazda), adanya dukungan partisipasi dan sinergitas secara aktif seluruh instansi terkait, Camat, pengusaha, lembaga keuangan, dan gotong-royong masyarakat sebagai modal sosial. Keberhasilan PBR ini dapat dikembangkan di daerah lain yang berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: **Pengentasan Kemiskinan; PBR; Modal Sosial**

A. Pendahuluan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi setiap orang, ketiadaan rumah bagi keluarga berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga dan menyebabkan ketunaan sosial. Keberadaan rumah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun keluarga mencakup aspek fisik, psikis dan sosial. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal,

tetapi juga sebagai tempat perlindungan dari terpaan panas sinar matahari dan hujan, ancaman penyakit, serta serangan binatang. Rumah juga berfungsi sebagai tempat pengasuhan anak, bimbingan dan pendidikan serta tempat bersosialisasi, berinteraksi sebagai penyaluran rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

Rumah sebagai tempat berlindung harus memenuhi unsur atau syarat fisik yang kuat, aman dan sehat, secara psikis harus dapat memenuhi

rasa kenyamanan dan harga diri, sedangkan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat atau sering disebut layak huni, yang harus diupayakan keberadaannya. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni diharapkan sebagai upaya mencapai ketahanan keluarga, sebaliknya jika tidak terpenuhi akan menimbulkan permasalahan, seperti keterlantaraan ataupun permasalahan kesejahteraan sosial keluarga.

Untuk mewujudkan sebuah rumah yang baik atau layak huni tidak mudah, karena membutuhkan biaya tidak sedikit sehingga harus benar-benar direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah pada umumnya memiliki keterbatasan untuk mewujudkan kebutuhan rumah yang layak huni, terlebih masyarakat yang tergolong miskin memiliki rumah hanya sebuah impian indah yang mungkin sulit diwujudkan apabila tidak ada intervensi dari pihak lain. Fungsi rumah bagi keluarga fakir miskin yang utama sebagai tempat berteduh atau tempat tinggal, tanpa memperhatikan kelayakan atau persyaratan fisik, psikis dan sosial karena berbagai keterbatasan, seperti penghasilan rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar makan sehingga sangat sulit untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak.

Keterbatasan pengetahuan tentang fungsi rumah bukan hal penting bagi fakir miskin tetapi kendala utama adalah ketiadaan biaya dikarenakan miskin sehingga tidak berdaya untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Karakteristik rumah tidak layak huni merupakan salah satu indikator keluarga miskin, meliputi luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang; Jenis bangunan lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu kualitas rendah; Jenis dinding terbuat dari bambu, rumbia, kayu kualitas rendah atau tembok tanpa plester; Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama dengan rumah tangga lain; Sumber air berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi

(sungai, air hujan); Sumber penerangan tidak menggunakan listrik; Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar, arang, minyak tanah; Hanya mengkonsumsi daging, ayam dan susu sekali dalam seminggu; Hanya sanggup makan satu atau dua sehari; Hanya sanggup membeli pakaian baru sekali per tahun; Hanya sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau poliklinik; Pendapatan kepala keluarga tidak lebih dari Rp 600.000,-; Pendidikan kepala keluarga tertinggi hanya tamat SD atau tidak tamat; Tidak memiliki tabungan atau aset yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,- (Kementerian Sosial 2010).

Kondisi kemiskinan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi diri dan keluarga, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan perumahan karena alasan ekonomi (Suradi dkk., 2012). Kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan perumahan berkaitan langsung dengan status sosial ekonomi rumah tangga dimaksud, artinya apabila rumah tangga dalam kondisi ekonomi lemah atau miskin maka rumah tangga itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Dalam kondisi miskin keluarga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan rumah tinggal layak. Salah satu ciri yang menonjol dari masyarakat miskin adalah tidak adanya akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan, yang ditandai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, seperti sanitasi yang buruk dan akses kesehatan (Muslim Sabarisman, 2011). Namun demikian setiap orang mempunyai hak konstitusi untuk dapat menempati rumah layak huni dalam kawasan sehat dan aman.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan menegaskan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memiliki rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Hak konstitusi tersebut mestinya juga melekat pada mereka yang tergolong fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata-pencaharian atau mempunyai sumber mata-

pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan keluarganya (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011). Hak konstitusi dimaksud apabila secara individu tidak dapat terpenuhi maka berubah menjadi hak moral dan menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dimaksud. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga fakir miskin diperlukan kepedulian dari semua pihak, baik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, *stakeholder* maupun (pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan lembaga keuangan).

Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan pengalokasian kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni memadukan pembuatan sarana lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program ini dapat diakses secara umum. Pada level pemerintah daerah salah satu diantaranya pemerintah Kabupaten Kulonprogo sejak tahun 2012 telah merespons program RTLH dari Kementerian Sosial dengan melaksanakan program bedah rumah untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Program bedah rumah dimaksud menggunakan sumber APBD dan APBN serta swadaya masyarakat, baik dana yang dikelola BAZDA didukung CSR maupun partisipasi masyarakat lingkungan.

Program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo sampai tahun 2014 telah berhasil merehabilitasi rumah keluarga fakir miskin 223 unit. Bedah rumah tersebut menggunakan sumber APBN melalui anggaran Kementerian Sosial sebanyak 50 unit rumah, sumber APBD 173 unit dan 177 unit sejak tahun 2012-2014 melalui sumber BAZDA, CSR dan partisipasi masyarakat (non-APBD). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo 68.040 jiwa pada tahun 2014 (BPS Kulonprogo), dari jumlah penduduk miskin tersebut menempati rumah tidak layak huni 43.021 KK. Jumlah rumah tidak layak huni 14.896 unit tersebar di 12 kecamatan, terbanyak

di Kecamatan Kokap 2.846 unit dan paling sedikit di Kecamatan Galur sebanyak 324 unit.

Dana bedah rumah diberikan Rp 10.000.000,- tunai kepada penerima manfaat sebagai modal awal rehabilitasi rumah. Kegiatan rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong, melibatkan masyarakat di lingkungan dan SKPD terkait sampai pembangunan dianggap selesai. Program bedah rumah dilaksanakan di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Kulonprogo (Dinas Sotakertrans Kabupaten Kulonprogo. Penelitian ini memfokuskan program bedah rumah yang didanai non-APBD.

Keberadaan rumah tidak layak huni mencerminkan bahwa keluarga termasuk kelompok fakir miskin atau prasejahtera yang selayaknya mendapat perhatian dari berbagai pihak yang berkompeten. Suatu rumah disebut tidak layak huni apabila rumah tersebut tidak permanen atau setengah permanen, luas bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang, lantai dari tanah atau ubin tidak diplester, dinding dari bambu, kayu berkualitas rendah, atap terbuat dari rumbia atau seng dan tidak berventilasi atau berjendela, serta tidak menggunakan sarana MCK yang sehat. Sebaliknya, keberadaan rumah layak huni dapat mencerminkan keluarga sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan strategi pelaksanaan program bedah rumah sebagai salah satu solusi percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo melakukan solusi pengentasan kemiskinan, mekanisme dan sinergitas SKPD terkait, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan bedah rumah dimaksud.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo yang didanai melalui swadaya masyarakat atau non-APBD. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan Kabupaten Kulonprogo berpen-

galaman melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni sejak tahun 2012. Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti satuan kerja aparat daerah (SKPD) terkait, Bazda, dunia usaha melalui CSR dan partisipasi aktif masyarakat. Pengalaman mereka dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan bedah rumah baik menyangkut kebijakan, proses dan mekanisme maupun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo.

Informan penelitian ini 23 orang, terdiri dari 10 orang penerima manfaat, lima orang panitia penyelenggara, empat orang aparat pemerintah, dua orang dari dunia usaha dan dua orang tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik, pertama wawancara untuk menggali informasi dari pelaksana program, penerima manfaat dan tokoh masyarakat, menggunakan panduan wawancara. Kedua, observasi dilaksanakan secara langsung dan bebas untuk mengamati kegiatan bedah rumah di lapangan dan kondisi rumah pasca rehabilitasi. Data dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan cara menafsirkan dan memaknai data dan informasi yang diperoleh untuk menggambarkan pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo. Langkah analisis data berupa reduksi data, konfirmasi, penyajian dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2010).

C. Bedah Rumah sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo

Penanganan kemiskinan menjadi kewenangan Kementerian Sosial sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Penanganan fakir miskin dilakukan secara sinergi dan terpadu, program meliputi rehabilitasi, jaminan sosial, perlindungan dan pemberdayaan. Salah satu solusi penanganan kemiskinan adalah melalui program bedah rumah yang merupakan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH). Kementerian Sosial sejak tahun 2006 meluncurkan program RTLH, tetapi mulai tahun 2012 namanya diganti menjadi Program

Bedah Kampung (PBK) dan pada tahun 2015 disesuaikan menjadi Rehabilitasi Rumah Layak Huni (Rutilahu). Program Rutilahu merupakan upaya penanggulangan kemiskinan terpadu dan sinergis antar lembaga SKPD terkait, meliputi pemerintah pusat (Kementerian sosial), pemerintah daerah (*Stakeholders*), seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan lembaga ekonomi termasuk Badan Amil Zakat. Pelaksanaan program ini mendayagunakan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kesetiakawanan dan gotongroyong sehingga dapat mendukung percepatan rehabilitasi rumah.

Sebagai solusi pengentasan kemiskinan program rutilahu bertujuan menyediakan pelayanan perbaikan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan bagi keluarga fakir miskin; Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan keluarga; Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga fakir miskin; Meningkatkan kualitas hidup, harkat dan martabat keluarga fakir miskin, dan mengembangkan partisipasi, gotongroyong serta nilai kesetiakawanan sosial dalam pelaksanaan kegiatan rutilahu; Meningkatkan kondisi perekonomian keluarga sehingga dapat terentaskan dari masalah kemiskinan (Pedoman RS-RLTH dan Sarana lingkungan Tahun 2014).

Program bedah rumah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni, yaitu rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Rehabilitasi dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian atau renovasi sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Pelaksanaan rutilahu dipadukan dengan pembangunan sarana lingkungan untuk mendukung tempat tinggal atau hunian yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam operasionalnya kegiatan bedah rumah dilaksanakan oleh instansi sosial di daerah

dengan melibatkan lintas sektor, *stakeholders* dan pendamping sosial.

Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan dengan pendekatan kelompok, yaitu keluarga miskin penerima manfaat membentuk kelompok beranggotakan 5-10 orang. Masing-masing kelompok membentuk kepengurusan, membuka rekening, melakukan penilaian rumah yang dibedah, menetapkan toko bahan bangunan yang digunakan, usulan kebutuhan bahan bangunan, tukang yang mengerjakan, membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bedah rumah. Selama proses kegiatan bedah rumah penerima manfaat didampingi pendamping sosial, terutama dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sasaran penerima manfaat program bedah rumah adalah rumah tangga miskin yang terdaftar dalam penerima program perlindungan sosial (PPLS) 2011 atau rumah tangga miskin yang tidak termasuk pendataan (PPLS) 2011, tetapi masuk dalam kriteria fakir miskin dan tidak mampu berdasarkan Kepmensos Nomor 146 tahun 2013 tentang penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.

1. Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kabupaten Kulonprogo.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sejak tahun 2012 melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni. Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti SKPD terkait, Bazda, dunia usaha melalui CSR dan partisipasi aktif masyarakat. Penyelenggaraan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo dilandasi adanya komitmen Pemerintah Daerah Kulonprogo dan kepedulian sosial dari berbagai unsur masyarakat untuk membantu sesama masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah. Pelaksanaan kegiatan bedah rumah bekerja sama dengan berbagai SKPD terkait, dunia usaha, dan lembaga keuangan mikro secara terpadu dan sinergis serta didukung partisipasi masyarakat secara aktif. Hasil wawancara dengan informan pelaksana diketahui, kegiatan bedah rumah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

Tahap Persiapan: Pada tahap persiapan, calon penerima program bedah rumah harus mengajukan permohonan berupa proposal yang diajukan oleh panitia tingkat desa dan diketahui oleh camat setempat. Proposal diajukan ke BAZDA melalui panitia bedah rumah tingkat kabupaten. Proposal dilampiri identitas diri, foto copy KTP dan KK yang masih berlaku, surat keterangan sebagai warga miskin, pas foto ukuran 4 x 6, foto rumah yang akan direhab, alamat calon penerima manfaat, susunan kepanitiaan dan surat keterangan kepemilikan tanah. Setelah proposal diterima panitia bedah rumah tingkat kabupaten, selanjutnya tim dari bagian kesejahteraan rakyat melakukan verifikasi dan mengecek kelokasi untuk memastikan apakah proposal yang diajukan layak atau tidak layak diterima.

Kriteria penerima program bedah rumah adalah keluarga yang tergolong fakir miskin yang berstatus sebagai kepala keluarga, tidak mempunyai sumber penghasilan tetap, rumah dalam kondisi rusak atau membahayakan keselamatan bagi penghuninya, memiliki tanah sendiri dibuktikan dengan surat kepemilikan, dan penduduk di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Jika proposal memenuhi kriteria dan dinyatakan layak oleh tim verifikasi, selanjutnya tim akan menginformasikan kepada panitia tingkat kecamatan dan desa untuk berkoordinasi dalam rangka menentukan waktu pelaksanaan rehabilitasi. Setelah ada kesepakatan waktu kemudian disusun jadwal pelaksanaan rehabilitasi kemudian menginformasikan kepada penerima manfaat dan masyarakat setempat agar menyiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.

Tahap Pelaksanaan: Program bedah rumah layak huni di Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012, dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau sejak awal mulai dari pengajuan proposal, verifikasi oleh tim sampai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi selesai. Semua pihak yang terlibat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang benar dan bersedia menerima masukan

bagi keberhasilan pelaksanaan bedah rumah. Setelah ada penetapan sebagai penerima manfaat, panitia bedah rumah memberitahu pemilik bahwa rumahnya akan dibedah, agar menyiapkan segala sesuatu seperti mengamankan harta benda dan isi rumahnya sehingga memudahkan pelaksanaan bedah rumah. Sebelum kegiatan rehabilitasi panitia desa melalui kepala dukuh melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan bedah rumah.

Kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan secara gotongroyong dengan melibatkan berbagai elemen seperti aparat sipil, TNI, Polri, warga masyarakat terutama disekitar lokasi bedah rumah dan bermitra dengan dunia usaha dan lembaga keuangan. Keterlibatan masing-masing pihak yang terkait disesuaikan dengan kewenangannya dan bersinergi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sebagai bentuk modal sosial. Hal ini sesuai pendapat Dasgupta dan Ismail Sirajudin dalam Heru Sunato, bahwa modal sosial adalah hubungan antara personal melalui jejaring, norma perilaku bersama, budaya bersama, perasaan saling memiliki dan sepenanggungan, sehingga terjaga kesatuan bersama untuk mencapai tujuan berupa kesejahteraan sosial (Heru Sunato, 2014).

Program bedah rumah di Kulonprogo terlaksana berkat adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, Bazda yang bermitra sehingga terjadi saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan bedah rumah layak huni. Keterlibatan bupati dalam bentuk komitmen secara langsung di lapangan menun-

jukkan kesungguhan untuk membangun penguatan institusi, jejaring dan sinergi. Terbentuknya panitia bedah rumah dari awal sampai akhir, adanya sosialisasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan secara bersama mencari solusi, sehingga terjadi sinergi untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan pelaksanaan bedah rumah layak huni secara partisipatoris dalam bentuk gotongroyong. Partisipasi merupakan akses dan institusi yang menentukan kualitas partisipasi. Hal yang harus dibangun antara lain, penguatan kelembagaan, penguatan jejaring dan sinergitas (Lumban Gaol, t.t).

Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bedah rumah, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif membantu pelaksanaan bedah rumah seperti membantu mengalokasikan sumber potensi yang diperlukan untuk keberhasilan rehabilitasi, membantu kelompok melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melalui Peraturan Bupati Nomor 269 tahun 2009 dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Bupati No 325 tahun 2011 tentang pembentukan badan amil zakat, menetapkan semua PNS yang beragama islam wajib mengiur 2,5 persen dari penghasilan gaji perbulan yang dikelola oleh BAZDA. Pemanfaatan dana zakat yang dikelola BAZDA disalurkan untuk mendanai program bedah rumah sebesar Rp 10.000.000,- Pada saat awal pelaksanaan bedah rumah, secara simbolis bupati menyerahkan bantuan uang sebanyak Rp 10.000.000,- kepada penerima manfaat untuk keperluan bedah rumah. Aparat dan pejabat yang

Tabel 1
Bentuk Partisipasi Bedah Rumah

Pemberi Bantuan	Bentuk Partisipasi
Bazda Kabupaten Kulonprogo	Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-
TNI/Polri, PNS, Perangkat Desa	Materi atau uang, pemikiran dan tenaga
BRI, BPD dan BPR (Bank Pasar)	Materi atau uang
Dunia Usaha	Materi atau uang, bahan material
Masyarakat	Pemikiran, materi/uang, konsumsi dan tenaga
Perorangan	Materi atau uang, bahan konsumsi dan tenaga

Sumber: Hasil Wawancara Tahun 2014

hadir secara spontan juga melakukan penggalangan dana dan setelah dana terkumpul diserahkan langsung kepada penerima manfaat bedah rumah. Tujuan dari penggalangan dana ini adalah untuk meringankan beban biaya bedah rumah, merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian sosial kepada warga miskin yang membutuhkan pertolongan terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni.

Terlaksananya program bedah rumah tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, kepedulian dan partisipasi semua pihak terkait. Wawancara lebih lanjut kepada informan kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial menyatakan, bahwa program bedah rumah baik yang didanai APBN dan APBD maupun non APBD yakni dana yang berasal dari masyarakat termasuk kalangan dunia usaha menunjukkan partisipasi dan kepedulian yang tinggi dalam program bedah rumah. Bedah rumah yang didanai non-APBD dalam waktu dua tahun (mulai tahun 2012 sampai tahun 2014) terbukti berhasil merehab rumah sebanyak 117 unit yang tersebar di 12 kecamatan, yakni Kecamatan Panjatan, Wates, Temon, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, kecamatan Sentolo, Galur dan Lendah. Menurut penuturan Kasubag Kesra, mulai tahun 2012 bedah rumah yang dibiayai non-APBD dilaksanakan setiap hari minggu, membedah satu unit rumah tetapi kadang bisa dua unit, sehingga sampai tahun 2014 membedah sebanyak 34 unit. Penerima program bedah rumah tersebar di 12 kecamatan meliputi Kecamatan Panjatan empat, Pengasih dua, Wates empat, Kalibawang dua, Girimulyo dua, Kokap empat, Temon tiga, Sentolo dua, Nanggulan tiga, Lendah dua dan Galur empat. Sumber bantuan bedah rumah berasal dari Bazda, BRI Wates, Gapensi Kulonprogo, RSUD Wates, Forum CSR Kabupaten Kulonprogo, dan perorangan. Pelaksanaan bedah rumah dijadwalkan setiap hari minggu dengan susunan penanggungjawab, instansi yang piket (pejabat eselon di lingkungan Pemkab), nama penerima manfaat, alamat penerima sehingga pelaksanaan berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

Pelaksanaan bedah rumah selalu dihadiri bupati dan wakil bupati, mereka terlibat langsung bergotongroyong bersama-sama masyarakat membangun, memperbaiki rumah yang dikerjakan. Pengamatan secara langsung di lapangan terlihat bupati, wakil bupati dan jajarannya serta masyarakat terlihat bergotongroyong terlibat langsung mengerjakan pembangunan bedah rumah. Mereka juga memberi bantuan dalam bentuk uang ataupun material seperti semen, kayu, paku atau bata merah. Warga masyarakat lainnya yang tidak terlibat secara langsung ada yang memberi bantuan berupa beras, telur, konsumsi dalam bentuk makanan ringan untuk menjamin yang mengerjakan bedah rumah. Semua itu dimaksudkan untuk meringankan beban penerima program bedah rumah. Pelaksanaan bedah rumah rata-rata menghabiskan biaya Rp 45.000.000,- yang dirasakan berat bagi fakir miskin sehingga memerlukan kepedulian sosial dari berbagai pihak. Salah satu tokoh masyarakat di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo mengungkapkan: “sesama manusia adalah saudara dan wajib membantu terutama bagi mereka yang hidupnya kurang beruntung.” Tokoh masyarakat tersebut menunjukkan adanya semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial yang tinggi dengan menganggap orang lain (manusia) sebagai saudara sehingga harus dibantu ketika membutuhkan pertolongan. Dalam perspektif pekerjaan sosial hal itu sering disebut *TatTwam Asi* yang berarti engkau adalah aku sehingga ketika orang membutuhkan pertolongan harus dibantu.

Program bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulonprogo dapat berjalan lancar karena mendapat dukungan dan kerja sama sinergis dari berbagai unsur serta partisipasi masyarakat secara aktif. Salah satu panitia menuturkan, “bahwa kami menggalang swadaya gotongroyong baik berupa uang tunai maupun bentuk bantuan lain seperti beras, sayuran dan makanan atau *pacitan*. Selain itu, kami juga menggalang tenaga gotongroyong (*tradisi sambatan*) yang sudah mengakar sejak dulu. Dari dana yang dihimpun jika dinilai mencapai Rp 6.840.000,- sedangkan swadaya murni

dari pemilik rumah yang dibedah sebanyak Rp 22.311.000,-. Panitia menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dan mendukung kegiatan gotongroyong bedah rumah. Dukungan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dalam pelaksanaan bedah rumah terjalin dengan baik. Menurut Wibisono (2007), pengusaha mempunyai kepedulian sosial, baik di lingkungan usahanya maupun masyarakat miskin sebagai salah satu bentuk implementasi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) karena pemerintah dan masyarakat telah memberikan dukungan positif kepada pengusaha. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait dengan kewajiban melaksanakan CSR bagi pengusaha.

Bentuk kemitraan dengan lembaga terkait antara lain, bagi keluarga miskin yang rumahnya dibedah dan belum menggunakan penerangan listrik oleh PLN disambungkan aliran listrik. Biaya pemasangan instalasi listrik ditanggung oleh pemerintah daerah diambilkan dari dana yang dikelola BAZDA. IMB dicarikan dengan biaya dari camat setempat dan diserahkan saat pelaksanaan bedah rumah. Rumah yang belum memiliki sarana MCK oleh dinas kesehatan diupayakan berdampingan dengan sarana lingkungan.

Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kulonprogo dalam kegiatan bedah rumah sangat tinggi sebagaimana tercermin dalam tabel 1. Partisipasi diberikan baik secara kelompok maupun secara individu, kelembagaan termasuk dunia usaha dan lembaga keuangan. Bentuk partisipasinya sangat bervariasi, mulai dari uang, barang, material, pemikiran, tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa program bedah rumah mendapat dukungan yang positif dari seluruh elemen masyarakat, merupakan bukti adanya komitmen, kerja sama dan kepedulian sosial yang tinggi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo.

Tahap Akhir: Program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan setiap

hari minggu kecuali di bulan romadlon, dilaksanakan secara gotongroyong dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait yang peduli penanganan fakir miskin. Pengerjaan bedah rumah memerlukan waktu satu bulan dengan biaya Rp 45.000.000,- hasil sumbangan sosial dari berbagai pihak. Setelah selesai pembangunan bedah rumah, panitia tingkat desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan. Laporan pertanggungjawaban dilampiri foto rumah yang dibedah dari sebelum, proses pengerjaan, dan hasil setelah rumah dibedah. Laporan pertanggungjawaban disertai surat pernyataan penyelesaian pekerjaan, kepada bupati melalui panitia tingkat kabupaten yaitu kantor kesejahteraan rakyat, dan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kulonprogo.

Program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2014 berhasil merehabilitasi rumah 223 unit melalui dana APBN dan APBD dengan rincian 50 unit didanai APBN melalui anggaran Kementerian Sosial dan 173 unit sumber dana dari APBD. Mulai 2012 program bedah rumah dikembangkan melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sebagai model pengentasan kemiskinan. Anggaran non-APBN dan Non-APBD tetapi bersumber dari kepedulian sosial berbagai pihak, yaitu SKPD terkait, Bazda, CSR dan masyarakat. Melalui pengembangan pendanaan ini pemerintah Kabupaten Kulonprogo berhasil membedah rumah sebanyak 117 unit yang tersebar di 12 kecamatan. Pelaksanaan bedah rumah dilengkapi pembangunan sanitasi (kamar mandi dan jamban) agar memenuhi rumah sehat. Penerima program sebagian juga mendapat dana dampingan bantuan modal usaha Rp 10.000.000,-. Setelah mendapat manfaat program bedah rumah, diharapkan mereka dapat hidup layak, mandiri baik secara sosial maupun ekonomi, selanjutnya dengan terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni diharapkan keluarga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar menuju tercapainya keluarga sejahtera.

2. Manfaat Program Bedah Rumah dalam Perspektif Penerima Manfaat

Penerima manfaat bedah rumah adalah keluarga miskin yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dibagian atas sehingga perlu diintervensi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Dari hasil wawancara informan penerima, diketahui karakteristik dari aspek umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan status kepemilikan tanah sebagai berikut. Penerima manfaat dari aspek umur sebanyak 7 orang berusia antara 21-55 tahun dan yang berusia di atas 56 tahun 23 orang. Penerima manfaat sebagian besar berada dalam usia lanjut tingkat awal (*middle age*), menurut WHO adalah kelompok usia 45-59 tahun sehingga kurang produktif dalam bekerja dan dampaknya terjadinya kemiskinan. Dari aspek jender ada 21 orang 70 persen laki-laki dan sembilan orang 30 persen perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga karena ditinggal mati suami sehingga harus bertanggungjawab menghidupi keluarga. Program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo memberi prioritas pada janda miskin terutama yang telah berusia lanjut.

Penerima manfaat dari aspek pendidikan 13 orang 43,33 persen tidak tamat SD, sedangkan 17 orang 56,67 persen tamat SD. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan mereka rendah, sehingga berpengaruh pada pola pikir yang terbatas ketika menghadapi permasalahan baik di dalam peran keluarga maupun di lingkungan sosial. Dari aspek pekerjaan diketahui sebagian besar bekerja di sektor informal seperti tukang, buruh tani, petani gurem, bakul kecil-kecilan dan pekerja serabutan serta buruh tidak tetap. Menurut pengakuan mereka dengan pekerjaan itu penghasilan mereka rata-rata Rp 600.000,- per bulan, sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bahkan kadang-kadang tidak cukup. Oleh karena itu, mereka termasuk kriteria miskin yang menjadi persyaratan penerima manfaat program. Kriteria lain adalah status kepemilikan tanah, dari 30

orang penerima program status tanahnya milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat tanah yang disahkan oleh pihak berwenang dan diketahui camat setempat.

Kemiskinan mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya secara layak, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang layak huni. Bedah rumah membuat mereka memiliki rumah layak huni. Hasil penelusuran melalui wawancara dengan salah satu penerima manfaat mengatakan: “Sebelum rumahnya direhab oleh pemerintah dan masyarakat kondisi rumah saya rusak cukup berat, kondisinya sangat tidak layak, atapnya bocor sehingga kalau hujan airnya masuk semua ke dalam rumah. Apalagi kalau hujan disertai angin kencang, saya khawatir rumah saya bisa roboh karena kayu penyangga sudah pada lapuk,” lebih lanjut dia mengatakan kondisi rumahnya yang tidak layak membuat diri dan keluarganya merasa minder sehingga sering membatasi diri dalam pergaulan di masyarakat.

Kepedulian pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan dukungan warga masyarakat khususnya tetangga saya, termasuk dukuh, RT dan panitia. Saya mengucapkan terima kasih, karena rumah saya sudah direhab, rumah saya sekarang sudah layak sebagai tempat tinggal, kalau hujan tidak bocor lagi dan sekarang ada sekat kamar tidur, ada ventilasi udara sehingga kami merasa nyaman, sekarang saya sudah tidak malu lagi untuk bisa bergaul dengan tetangga maupun dengan masyarakat.” Lebih lanjut secara polos dia menyatakan: “Seandainya saya tidak mendapat bantuan bedah rumah ini, saya tentu tidak mampu memperbaiki rumah saya karena keterbatasan ekonomi saya, saya hanya bekerja sebagai buruh tani, penghasilan saya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini, bahkan kadang-kadang kurang. Selain itu, saya masih punya tanggungan, satu anak masih sekolah di SMK, memang SPP-nya gratis tapi perlu uang saku dan transportasi kesekolah, sehingga saya harus bekerja keras, dibantu istri bekerja apa saja yang penting anak bisa sekolah,

belum lagi untuk kebutuhan sosial seperti kalau ada tetangga atau saudara punya hajatan.”

Penerima bedah rumah lain menegaskan, bahwa “program bedah rumah menurut saya sangat membantu terutama bagi orang kurang mampu seperti saya ini.” Hal ini diperkuat pernyataan seorang kepala desa: “bahwa program bedah rumah perlu dilanjutkan agar masyarakat yang hidupnya kurang beruntung merasa diperhatikan dan dibantu, terutama pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni. Adanya program bedah rumah mendidik warga masyarakat untuk peduli kepada sesama dan belajar beramal karena pada hakekatnya harta yang kita miliki itu sebagian terdapat milik orang lain yang membutuhkan seperti anak yatim dan orang miskin termasuk duafa. Mereka dapat hidup layak seperti umumnya masyarakat.”

Pernyataan dan ungkapan hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa orang miskin dan tidak mampu memang sangat membutuhkan bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak. Rahman D (2003) mengemukakan, kemiskinan adalah keadaan saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan standar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan bukan sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, melainkan juga berkaitan dengan dimensi lain dalam kehidupan manusia seperti aspek pendidikan, kesehatan, bahkan aspek kerentanan dan ketidakberdayaan (sesuai Kepmensos No 146 tahun 2013 tentang penetapan kriteria fakir miskin).

Program bedah rumah (PBR) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo merupakan sarana membangun dan memupuk kepedulian sosial masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program bedah rumah tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan peran aktif berbagai lembaga terkait, dunia usaha dan elemen masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bedah rumah.

Pelaksanaan pembangunan bedah rumah dapat berjalan dengan baik, adanya kepedulian dan

dukungan kerjasama serta partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat yang memberi sumbangan baik yang berbentuk pemikiran, tenaga maupun materi. Hal tersebut sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Trilaksmi Udiati dan Tri Gutomo (2006) mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Menurut Daud Bahransyaf (yang dikutip Eny Hikmawati 2015), partisipasi mencakup tiga unsur yaitu keikutsertaan secara mental, rasa senang dan rasa tanggungjawab individu dan kelompok dalam memberi sumbangan baik berupa uang maupun barang, dan memberi sumbangan berupa tenaga ataupun pemikiran berupa (ide dan gagasan). Partisipasi seluruh elemen masyarakat, berada dalam taraf rela berkorban memberikan sumbangan baik berupa uang, barang, tenaga, pemikiran dan bertanggung jawab demi terlaksananya program bedah rumah, sebagai bentuk pengentasan kemiskinan.

Bentuk partisipasi tersebut merupakan bukti kepedulian sosial seseorang, bahwa dalam kehidupan di masyarakat saling membutuhkan, tolong menolong, terutama diberikan bagi mereka yang hidupnya kurang beruntung atau miskin dan ketika sedang dalam kesulitan. Hal ini berarti ada kesadaran masyarakat untuk saling membantu, peduli sebagaimana ungkapan *Tat Twam Asi*, merupakan modal sosial selayaknya terus dikembangkan. Dalam penanganan kemiskinan dibutuhkan komitmen, kerjasama dan keterpaduan dari berbagai elemen masyarakat (pemerintah, lembaga, pengusaha, masyarakat). Sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, secara implisit bahwa penanganan fakir miskin termasuk penerima manfaat PBR harus sinergi dan terpadu antarprogram (Ahmadi Jayaputra, 2014). Bentuk sinergi dan keterpaduan program dalam PBR seperti diuraikan dimuka yakni Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bekerjasama (SKPD terkait), berbagai lembaga seperti Bank, PLN, Bazda, Rumah Sakit, dunia usaha dan masyarakat secara langsung dalam pengentasan kemiskinan sehingga program berjalan lancar.

Terlaksananya bedah rumah ternyata membawa dampak positif pada kondisi sosial psikolo-

gis penerima program, seperti peningkatan peran dan fungsi sosial baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Tabel 2 berikut menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah rumahnya direhabilitasi.

Program bedah rumah (PBR) merupakan upaya pengentasan kemiskinan yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya rumah layak huni, perubahan sikap, dan perubahan hubungan sosial baik intern keluarga maupun eksteren dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Herlianto (1986), bahwa rumah sehat sebagai tempat keluarga dapat tumbuh berkembang secara fisik, mental dan sosial. PBR merupakan upaya pemerintah kabupaten dalam pengentasan keluarga miskin, tujuannya adalah setelah rumah direhabilitasi dan layak diharapkan keluarga mampu meningkatkan peran dalam masyarakat dan mengubah perilaku sosial menjadi lebih baik. Tabel 2 kondisi penerima program bedah rumah di bawah membuktikan terjadi perbedaan yang pada awalnya minder, hubungan sosial kurang baik, berubah menjadi tidak minder, lebih terbuka dan hubungan sosial dalam masyarakat lebih baik.

Kegiatan PBR melibatkan berbagai unsur, pemerintah kabupaten, lembaga perbankan, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah kabupaten sebagai penanggung jawab, pemegang kebijakan dan komitmen dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui sumber dana non-APBD. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten adalah setiap PNS di Kabupaten Kulonprogo yang beragama Islam wajib membayar zakat yang dikelola Bazda Kulonprogo, dana tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan, salah satunya untuk PBR bagi keluarga miskin yang menempati rumah tidak layak huni.

Dana yang diperuntukan untuk PBR dari Bazda Rp 10.000.000,- bagi setiap keluarga miskin penerima manfaat PBR. Namun kenyataan lapangan menunjukkan, bahwa dalam merehabilitasi satu unit rumah menghabiskan biaya Rp.45 000.000,- Berdasarkan temuan lapangan saat PBR berlangsung, pejabat dan aparat yang hadir secara spontan mengadakan iuran berbentuk uang dan diberikan kepada penerima manfaat. Bantuan juga datang dari masyarakat di sekitar lokasi penerima manfaat PBR, bantuan

Tabel 2
Kondisi Penerima Bantuan Bedah Rumah

Sebelum	Sesudah
Kondisi fisik rumah rusak parah, membahayakan keselamatan jiwa bagi penghuni. lingkungan rumah kumuh sehingga tidak layak huni	Kondisi fisik rumah setelah direhabilitasi menjadi baik, kuat, tidak membahayakan dan dilengkapi jamban keluarga, sehat dan layak sebagai tempat tinggal.
Kurang berfungsi sosial di masyarakat atau kurang berperan, merasa rendah diri, minder dan membatasi diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan karena merasa rumah tempat tinggalnya tidak layak huni.	Terjadi peningkatan peran di masyarakat setelah rumah tempat tinggalnya direhabilitasi dan layak sebagai tempat tinggal baik dari fisik bangunan maupun ukuran luas bangunan mereka tidak merasa rendah diri lagi
Privasi di dalam keluarga kurang terjamin karena rumah yang mereka tempati sempit, tidak bersekat, kamar tidur menjadi satu dengan anaknya	Privasi di dalam keluarga lebih terjamin setelah direhabilitasi rumah mereka lebih luas, bersekat dan kamar tidur terpisah antara kamar tidur orang tua dan anak.
Merasa minder berhubungan sosial dalam masyarakat, membatasi diri karena kondisi rumah mereka tidak layak dan tidak bersedia ketempatan untuk kegiatan RT.	Hubungan sosial dalam masyarakat lebih terbuka setelah rumah tempat tinggalnya direhabilitasi, bersedia ketempatan untuk kegiatan arisan RT.

Sumber: Hasil Wawancara 2014

tersebut antara lain uang, bahan bangunan (kayu, genteng, semen), sembilan kebutuhan pokok dan makanan ringan (*pacitan*) untuk tenaga yang kerja saat pembangunan bedah rumah dilaksanakan. Pemerintah kabupaten juga menjalin kerjasama dengan lembaga dan pengusaha yang ada di wilayah Kulonprogo, seperti PLN memberi penyambungan listrik gratis, perusahaan WIK berpartisipasi memberi bantuan semen. Pada tatanan ini masyarakat termasuk penerima program semata-mata tidak hanya menerima sumbangan, tetapi juga memberi kontribusi dan terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban selesainya bedah rumah. Keterlibatan semua pihak terkait merupakan sinergi yang dibangun dan dioperasikan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo

Masyarakat Indonesia sejak dulu dikenal dengan kesetiakawanan sosial yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui gotong royong, yang merupakan modal sosial dalam penanganan permasalahan sosial, termasuk penanganan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan semangat gotong royong masyarakat di Kulonprogo mampu merehabilitasi rumah tidak layak huni 34 unit yang tersebar di 12 kecamatan, secara swadaya. Keterlibatan bupati dan wakil bupati secara langsung bersama masyarakat bergotong royong sebagai bentuk komitmen, akses membangun partisipasi, institusi, dan mendorong masyarakat dengan memberi contoh kepada PNS di Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, dan masyarakat umum sesuai teori Lumban Gaol. Semakin meningkat partisipasi masyarakat berarti semakin banyak rumah yang dibedah sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni.

Keberhasilan pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo didukung tiga faktor utama, pertama komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan di tuangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kulonprogo No 325 tahun 2011 tentang Pembentukan Bazda, setiap PNS dipotong 2,5 persen. SK Bupati No 1 tahun 2015 Tentang peran serta aparatur

daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Melalui SK Bupati ditegaskan semua aparatur daerah wajib melakukan pendampingan sesuai dengan bidang kewenangan, meliputi perumahan, kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, kesempatan kerja dan usaha, permasalahan disabilitas terutama program bedah rumah bagi keluarga miskin. Kedua adanya partisipasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari bupati dan wakil bupati, DPRD, TNI, Polri, sipil, BUMD, BPD, BRI, pengusaha WIK, PLN, perangkat desa, tokoh masyarakat, masyarakat, dan perorangan. Ketiga ada jadwal pelaksanaan bedah rumah mulai dari petugas piket dan penanggungjawab saat pelaksanaan, nama dan alamat penerima program bedah rumah serta hari tanggal pelaksanaan tercantum dengan jelas menjadi pedoman kerja.

Pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo kadang kala mengalami hambatan kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat penerima program sehingga menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat awam. Belum ada SOP yang baku mengenai program bedah rumah dan faktor alam (cuaca) yang kurang mendukung, seperti hujan saat pengerjaan sehingga menghambat dalam mengerjakan bedah rumah.

D. Penutup.

Adanya komitmen dan kepedulian sosial yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan pemerintah bahwa setiap PNS wajib membayar zakat 2,5 persen dan dikelola Bazda kabupaten, dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan khususnya bagi keluarga miskin. Kebijakan dan komitmen pemerintah kabupaten dalam pengentasan kemiskinan melalui PBR merupakan upaya positif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan bagi keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Keberhasilan PBR tidak lepas ada komitmen dan kerjasama yang sinergis serta dukungan dari lembaga, masyarakat termasuk pengusaha. Bentuk dukungan tersebut berupa materi, barang, pemikirandan tenaga. Partisipasi

masyarakat yang berwujud tenaga dalam bentuk gotong royong merupakan modal sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui PBR, perlu dilanjutkan bahkan dilestarikan.

Keberhasilan program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo selayaknya menjadi rujukan Kementerian Sosial untuk mengembangkan program rutilahu secara sinergis dan terpadu antar program, sebagai bentuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Kementerian Sosial perlu membangun komitmen dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai modal sosial, melalui penguatan institusi dan kelembagaan, penguatan jejaring dan kualitas partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program keswadayaan masyarakat dalam memperbaiki rumah tidak layak huni, sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

Pustaka Acuan

- Ahmadi Jayaputra. (2014). *Evaluasi Program Bedah Kampung Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol.13 No 3.
- Edi Suharto, (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Eny Hikmawati. (2015). *Membangun Sistem Jaminan Sosial Berbasis Masyarakat*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Volume 39. No.2. Edisi Juni 2015.
- Heriyanto, (1986). *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Alumni.
- Heru Sunato, (2014) *Modal Sosial, Definisi Konsep-konsep Utama dari Pemikiran Modal Sosial dan Analisis terhadap Masalah Kesejahteraan Sosial*, Bandung: STKS.
- Kabupaten Kulonprogo, (2013). *Profil Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
- Kementerian Sosial RI, (2013), *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Saranan Prasaranan Lingkungan*, Jakarta.
- Lumban Gaol, tt *Partisipasi Sosial Masihkah Relevan?: Isu isu Tematik Pembangunan Sosial Sari IT=02*, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta: Departemen Sosial.
- Moleong, (2010), *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim Sabarisman. (2013). *Perspektif Komitmen Tim Kerja Dalam Pengembangan Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Bondowoso*. Sosiokonsepia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol.18. No 01.
- Suradi, dkk. (2012), *Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Studi Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan*, Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial.
- Trilaksmi Udiyati, Tri Gutomo, (2006), *Partisipasi Pengusaha dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Yogyakarta: Citra Media.
- Wibisoso Yusuf (2007), *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Faseho Publishing.
- Undang Undang No 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*.
- Undang Undang No 23 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang Undang No 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*.
- Keputusan Bupati Kabupaten Kulonprogo No 325 Tahun 2012 *Tentang Pembentukan Bazda di Kabupaten Kulonprogo*.

